



PUTUSAN

NOMOR : 15/Pid.Sus/2016/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **HENDRAWAN Bin SUBUR.**
Tempat lahir : Sijinggi.
Tanggal lahir : 25 Januari 1987.
Umur : 28 tahun.
Jenis Kalamain : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Huta I Mari Kec. Bandar Simalungun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 03 November 2015 No.Pol : SP.Han/26/XI/LL/2015, sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 18 November 2015 Nomor : 2175/T-4/11/2015, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2015 Nomor : PRINT- 2396/N.4.14.8/Euh.2/12/2015, sejak tanggal 29 desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRAWAN Bin SUBUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Fuso BK 8945 XC;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi Fuso BK 8945 XC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5059YU;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Hendrawan;

Dikembalikan kepada sdr. Hendrawan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Setelah mendengar secara lisan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRAWAN Bin SUBUR pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Perawang Barat Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 17.10 wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BK 8945 SC bersama adik terdakwa, yaitu saksi SYAWAL RAHMADAN dari arah Perawang menuju Minas dengan kecepatan 60 km/jam yang mana kondisi cuaca dalam keadaan mendung dan sesampainya di Jalan Raya Perawang Km. 09 terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dengan cara mengambil jalur kanan, pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5059 YU yang dikendarai oleh korban ELCONDOR PASA dengan kecepatan \pm 80 km/jam dengan posisi di tengah badan jalan yang pada saat itu korban hendak mendahului sepeda motor yang berada di depannya, melihat hal tersebut terdakwa berusaha mengerem 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso yang terdakwa kendarai namun karena jarak sudah dekat terdakwa lalu berusaha menghindar ke kanan badan jalan dan sepeda motor Supra X 125 tersebut mengarah ke kiri badan jalan sehingga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Supra x 125 yang dikendarai oleh korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban EL CONDOR PASA meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.PR-TU/2015/2161 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. PUTRI UTAMI dari UPTD PUSKESMAS Perawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	: Mayat memakai baju sekolah putih, celana abu memakai ikat pinggang kulit warna hitam gambar kuda, memakai celana dalam hijau merk Best Buy.
Kepala	: Bentuk kepala tidak simetris.
Muka	: Bentuk muka tidak simetris, mata sebelah kiri lebam ukuran 3cm x3 cm, pada kedua lubang hidung mengeluarkan darah, mulut terbuka 2cm, ada gumpalan darah di dalam mulut dan mengalir aktif.
Leher	: Pada leher luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm x 0,2 cm.
Dada	: Pada dada kanan terdapat luka robek ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm, dan pada dada kiri bawah ada jejas ukuran 10 cm x 5 cm.
Perut	: Perut bagian tengah ada jejas ukuran 10 cm x 10 cm.
Anggota gerak atas	: Pada lengan tangan kanan luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Pada lutut kaki kanan luka robek ukuran 5 cm x 2 cm x 3 cm, dan tungkai kaki kanan luka robek ukuran 10 cm x 2 cm x 3 cm, serta pergelangan kaki kanan ukuran 10 cm x 2 cm x 2 cm.

Kelamin : Tidak ada kelainan.

Anus : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Penyebab kematian cedera kepala berat/ Fraktur Basis Cranii.

Serta berdasarkan surat keterangan kematian An. ELCONDOR PASA Nomor 472.12/KPB112/31 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dari Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUNARDI Bin (Alm) KASDIK HARDJO WINOTO:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan isi BAP yang ditandatangani saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Raya Perawang Barat Kab. Siak telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan Nopol BK 8945 SC dengan 1 (satu) unit sepeda motor Hondra Supra X dengan Nopol BM 5059 YU ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama EL CONDOR PASA ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada tetangga yang memberi kabar bahwa korban EL CONDOR PASA terlibat kecelakaan, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya korban pulang dari sekolah dan akan ikut kegiatan terobosan di sekolah ;

- Bahwa jarak kejadian kecelakaan tersebut sekitar 1 km dari rumah saksi ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena **saksi JAPFRI Bin (Alm) ABAS TANJUNG, saksi SYAWAL RAMADAN Bin SUBUR dan saksi ASWITA Binti Alm ISMAIL** yang telah dipanggil oleh Penuntut Umum beberapa kali akan tetapi tidak hadir dipersidangan maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan agar dibacakan dipersidangan dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak keberatan, seluruh keterangan **saksi JAPFRI Bin (Alm) ABAS TANJUNG, saksi SYAWAL RAMADAN Bin SUBUR dan saksi ASWITA Binti Alm ISMAIL** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dianggap termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa **HENDRAWAN Bin SUBUR** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saya membenarkan isi BAP yang telah ditandatangani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Raya Perawang Barat Kab. Siak telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan Nopol BK 8945 SC dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5059 YU ;
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut saya mengendarai mobil Mitsubishi Fuso dengan Nopol BK 8945 SC bersama adik saya yaitu saksi SYAWAL RAHMADAN dari arah Perawang menuju Minas dengan kecepatan 60 km/jam, kondisi cuaca dalam keadaan mendung dan sesampainya di jalan Raya Perawang Km 09 saya hendak mendahului sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dengan cara mengambil jalur kanan pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5059 YU yang dikendarai oleh korban EL CONDOR PASA dengan posisi ditengah jalan yang pada saat itu korban hendak mendahului sepeda motor yang berada didepannya ;
- Bahwa melihat hal itu saya berusaha mengerem mobil Mitsubishi Fuso yang saya kemudikan namun karena jarak sudah dekat saya lalu berusaha menghindari ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan badan jalan dan sepeda motor Hondra Supra X tersebut mengarah ke kiri badan jalan sehingga mobil Mitsubishi Fuso yang saya kemudikan menabrak sepeda motor Hondra Supra X yang dikendarai oleh korban ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Fuso BK 8945 XC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi Fuso BK 8945 XC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5059YU;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Hendrawan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.PR-TU/2015/2161 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. PUTRI UTAMI dari UPTD PUSKESMAS Perawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--|
| Pemeriksaan | : Mayat memakai baju sekolah putih, celana abu
memakai ikat pinggang kulit warna hitam gambar
kuda, memakai celana dalam hijau merk Best Buy. |
| Kepala | : Bentuk kepala tidak simetris. |
| Muka | : Bentuk muka tidak simetris, mata sebelah kiri lebam
ukuran 3cm x3 cm, pada kedua lubang hidung
mengeluarkan darah, mulut terbuka 2cm, ada
gumpalan darah di dalam mulut dan mengalir aktif. |
| Leher | : Pada leher luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm x 0,2 cm. |
| Dada | : Pada dada kanan terdapat luka robek ukuran 5 cm x
1 cm x 1 cm, dan pada dada kiri bawah ada jejas
ukuran 10 cm x 5 cm. |
| Perut | : Perut bagian tengah ada jejas ukuran 10 cm x 10 cm. |
| Anggota gerak atas | : Pada lengan tangan kanan luka lecet ukuran 3 cm x 2
cm. |
| Anggota gerak bawah | : Pada lutut kaki kanan luka robek ukuran 5 cm x 2 cm
x 3 cm, dan tungkai kaki kanan luka robek ukuran 10
cm x 2 cm x 3 cm, serta pergelangan kaki kanan
ukuran 10 cm x 2 cm x 2 cm. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Tidak ada kelainan.
Anus : Tidak ada kelainan.
Kesimpulan : Penyebab kematian cidera kepala berat/ Fraktur Basis Cranii.

Dan Surat Keterangan Kematian An. ELCONDOR PASA Nomor 472.12/KPB112/31 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dari Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai kebenaran materiil yang akan diuraikan bersama-sama dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **HENDRAWAN Bin SUBUR**, dipersidangan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan orang yang dimaksud adalah terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dipersidangan kepadanya, dengan demikian menurut pendapat Majelis, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 17.10 wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BK 8945 SC bersama adik terdakwa, yaitu saksi SYAWAL RAHMADAN dari arah Perawang menuju Minas dengan kecepatan 60 km/jam yang mana kondisi cuaca dalam keadaan mendung dan sesampainya di Jalan Raya Perawang Km. 09 terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dengan cara mengambil jalur kanan, pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5059 YU yang dikendarai oleh korban ELCONDOR PASA dengan kecepatan \pm 80 km/jam dengan posisi di tengah badan jalan yang pada saat itu korban hendak mendahului sepeda motor yang berada di depannya, melihat hal tersebut terdakwa berusaha mengerem 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso yang terdakwa kendarai namun karena jarak sudah dekat terdakwa lalu berusaha menghindari ke kanan badan jalan dan sepeda motor Supra X 125 tersebut mengarah ke kiri badan jalan sehingga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Supra x 125 yang dikendarai oleh korban;

Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana pertimbangan tersebut dikarenakan kelalaian terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso tidak memperhatikan arah yang berlawanan yang seharusnya menjadi hak pengguna jalan yang berlawanan arah yaitu sepeda motor yang kendarai oleh korban sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2;

Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan pengendara sepeda motor menyebabkan korban EL CONDOR PASA meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.PR-TU/2015/2161 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. PUTRI UTAMI dari UPTD PUSKESMAS Perawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	: Mayat memakai baju sekolah putih, celana abu memakai ikat pinggang kulit warna hitam gambar kuda, memakai celana dalam hijau merk Best Buy.
Kepala	: Bentuk kepala tidak simetris.
Muka	: Bentuk muka tidak simetris, mata sebelah kiri lebam ukuran 3cm x3 cm, pada kedua lubang hidung mengeluarkan darah, mulut terbuka 2cm, ada gumpalan darah di dalam mulut dan mengalir aktif.
Leher	: Pada leher luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm x 0,2 cm.
Dada	: Pada dada kanan terdapat luka robek ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm, dan pada dada kiri bawah ada jejas ukuran 10 cm x 5 cm.
Perut	: Perut bagian tengah ada jejas ukuran 10 cm x 10 cm.
Anggota gerak atas	: Pada lengan tangan kanan luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm.
Anggota gerak bawah	: Pada lutut kaki kanan luka robek ukuran 5 cm x 2 cm x 3 cm, dan tungkai kaki kanan luka robek ukuran 10 cm x 2 cm x 3 cm, serta pergelangan kaki kanan ukuran 10 cm x 2 cm x 2 cm.
Kelamin	: Tidak ada kelainan.
Anus	: Tidak ada kelainan.
Kesimpulan	: Penyebab kematian cedera kepala berat/ Fraktur Basis Cranii.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian An. ELCONDOR PASA Nomor 472.12/KPB112/31 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dari Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang dan keterangan saksi SUNARDI Bin (Alm) KASDIK HARDJO WINOTO yaitu orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung korban yang menerangkan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut anaknya yang bernama ELCONDOR PASA ;

Menimbang, bahwa orang tua korban saksi SUNARDI Bin (Alm) KASDIK HARDJO WINOTO mengaku telah ikhlas menerima kejadian yang menimpa anaknya dan telah berdamai dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Ad. 3 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka tidak terdapat suatu alasan apapun baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, maka terdakwa dinyatakan dalam keadaan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan penangkapan, maka lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan dapat menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara terdakwa dengan orang tua korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRAWAN Bin SUBUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain meninggal Dunia**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENDRAWAN Bin SUBUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Fuso BK 8945 XC;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi Fuso BK 8945 XC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5059YU;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Hendrawan;

Dikembalikan kepada sdr. Hendrawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS**, tanggal **17 MARET 2016**, oleh kami **ARIE SATIO RANTJOKO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD NAFIS, SH.**, dan **LIA YUWANNITA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **BACOK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **INDRIYANI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD NAFIS, SH.

ARIE SATIO RANTJOKO, SH.MH.

LIA YUWANNITA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BACOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)